



**WALIKOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- b. bahwa terdapat alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat yang diterima setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6224);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
42. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
Dan  
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp856.222.208.368,18 bertambah sejumlah Rp148.556.444.258,82 sehingga menjadi Rp1.004.778.652.627,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	773.161.666.838,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	151.679.521.278,00	
Jumlah Pendapatan Perubahan	Rp	924.841.188.116,00	
2. Belanja			
a. Semula	Rp	856.222.208.368,18	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	148.556.444.258,82	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	1.004.778.652.627,00	
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	(79.937.464.511,00)	
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
1) Semula	Rp	83.060.541.530,18	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	525.483.980,18	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp	83.586.025.511,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.648.561.000,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	79.937.464.511,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00	

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Terdiri dari:		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp	131.881.763.353,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.498.574.149,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	133.380.337.502,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp	552.837.342.317,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	4.605.728.000,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	557.443.070.317,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
1) Semula	Rp 88.442.561.168,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 145.575.219.129,00
	<hr/>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp 234.017.780.297,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:	
a. Pendapatan Pajak Daerah	
1) Semula	Rp 12.477.278.462,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 598.584.595,00
	<hr/>
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp 13.075.863.057,00
b. Hasil Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp 4.811.275.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (221.198.089,00)
	<hr/>
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp 4.590.077.511,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp 4.400.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (734.600.000,00)
	<hr/>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp 3.665.400.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1) Semula	Rp 110.193.209.291,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 1.855.787.643,00
	<hr/>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp 112.048.996.934,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak	
1) Semula	Rp 69.999.062.317,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 4.605.728.000,00
	<hr/>
Jumlah Dana Bagi hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp 74.604.790.317,00
b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp 386.560.916.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp ,00
	<hr/>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp 386.560.916.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	

1) Semula	Rp	96.277.364.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp 96.277.364.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp	17.936.360.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan		Rp 17.936.360.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp	23.503.756.168,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	5.297.274.729,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		Rp 28.801.030.897,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp	47.002.445.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(22.086.828.000,00)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp 24.915.617.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	140.277.944.400,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		Rp 140.277.944.400,00
e. Pendapatan Lainnya		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	22.086.828.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		Rp 22.086.828.000,00



(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp 434.325.017.230,18
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (36.482.424.189,18)
	<hr/>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp 397.842.593.041,00
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp 421.897.191.138,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 185.038.868.448,00
	<hr/>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp 606.936.059.586,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp 341.203.925.190,28
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (37.340.608.374,28)
	<hr/>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 303.863.316.816,00
b. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp 14.281.250.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 484.405.690,00
	<hr/>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp 14.765.655.690,00
c. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp 3.311.800.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 00
	<hr/>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp 3.311.800.000,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	
1) Semula	Rp 1.829.234.656,20
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 78.869.095,80
	<hr/>
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp 1.908.103.752,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	
1) Semula	Rp 72.698.807.383,70
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 294.909.399,30
	<hr/>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah Perubahan	Rp 72.993.716.783,00

f. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	1.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenisbelanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	40.400.915.912,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>781.246.277,00</u>
Jumlah Pegawaisetelah Perubahan	Rp	41.182.162.189,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	241.401.029.388,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>26.819.413.118,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	268.220.442.506,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	140.095.245.838,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>157.438.209.053,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	297.533.454.891,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp	83.060.541.530,18
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>525.483.980,82</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerahsetelah Perubahan	Rp	83.586.025.511,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.648.561.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerahsetelah Perubahan	Rp	3.648.561.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
1) Semula	Rp 83.060.541.530,18
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 525.483.980,82
	<hr/>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp 83.586.025.511,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. Penyertaan Modal (Invenstasi) Pemerintah Daerah	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 3.648.561.000,00
	<hr/>
Jumlah Penyertaan Modal (Invenstasi) Pemerintah Daerah	Rp 3.648.561.000,00

#### Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah

Daerah dan masyarakat.

- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA - SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA - SKPD.

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 10 September 2019

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR,  
PROVINSI JAWA BARAT (11 / 230 / 2019)